

Analysis on Readiness of *Karang Taruna* Youth in Padang City to Carry Out The Assistance of Halal Product Processing (*Pendampingan Proses Produk Halal / P3H*) in *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)* Program Self-Declare Scheme

Miftahul Khair^{1,2}, Rahmat Hidayat^{1,3,*}, Edi Saputra^{1,4}

¹ *Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka Air Tawar Barat, Padang, Indonesia 25131*

² *Departemen Kimia Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Indonesia 25131*

³ *Departemen Fisika Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka, Air Tawar Barat Padang, Indonesia 25131*

⁴ *Departemen Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka, Air Tawar Barat Padang, Indonesia 25131*

* Correspondence: r.hidayat@fmipa.unp.ac.id

Diterima 14 Agustus 2023, Disetujui 23 November 2023, Dipublikasikan 30 November 2023

Abstract – Halal food draws huge public attention because it assure the goodness, cleanliness and benefits of food for daily consumption. Food produced is considered as halal food have to pass the certification process by authorized board. Currently, in Indonesian halal certification program for food and beverage is carried out through the *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)* program self-declaration scheme. The quota of this program exceeding 1 million certificates. The certification requires human resources, who called halal product processing assistant (*Pendamping Proses Produk Halal/Pendamping PPH*) to check and validate the halal process is carried out in every stage of production. However, the number of P3H assistants is still not enough to fulfill the demand of quota, especially in Padang City. Therefore, the community service team and the Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Negeri Padang carried out training and education to improve number of PPH assistants through the youth of Karang Taruna in Padang City. After the training, the readiness of prospective PPH assistant was analyzed to evaluate the level of readiness to carry out the duty. Readiness is evaluated from eight aspects derived from the material provided during training. Data was collected using questionnaire and filled online by 33 respondents. From the data obtained, it is known that prospective PPH assistants have a high level of readiness in all aspects evaluated. The aspect with the highest score is the use of a SiHalal account with a score of 4.92. Meanwhile, the aspect with the lowest score is business licensing with a score of 4.23. However, all aspects have a score of >4.2 which is included in the Ready category.

Keywords — Readiness, PPH Assistance, halal certification, *SEHATI*, self-declare

Pendahuluan

Jaminan produk halal sudah menjadi isu yang semakin ramai diperbincangkan karena menyediakan rasa aman dan jaminan yang baik dalam kehidupan. Isu halal telah menjadi perhatian yang tinggi dalam berbagai bidang kehidupan urban saat ini yang sebelumnya terabaikan. Diantara bidang-bidang kehidupan yang telah menjadikan isu Halal sebagai

perhatian utamanya antara lain pariwisata[1], busana[2], kosmetik[3]serta makanan[4].

Makanan halal (*halal food*) menjadi isu yang paling mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Makanan merupakan kebutuhan pokok dan utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nutrisi dan energi untuk menjalankan aktivitas didapatkan dari makanan yang

dikonsumsi setiap hari. Selain karena tuntunan agama yang bersifat mendasar bagi umat muslim, makanan halal juga menjamin kebaikan, kebersihan serta kesehatan bagi siapapun yang memakannya[5].

Masyarakat memperoleh makanan dari berbagai sumber sesuai dengan keadaan geografis dan sosial. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau pesisir pantai, umumnya sumber makanan diperoleh dari alam secara langsung tanpa dan hanya dibutuhkan satu kali proses pengolahan untuk dapat dinikmati sebagai menu harian. Akan tetapi, bagi masyarakat urban yang sumber makanan jauh dari alam, bahan makanan memerlukan proses yang lebih panjang sebelum dapat dinikmati, seperti proses pengolahan, pengawetan, penyimpanan, pengemasan serta penyebaran (distribusi). Proses yang panjang tersebut membutuhkan perhatian khusus karena terdapat kerentanan dalam menjaga kebaikan dan kemurniannya. Selain itu, proses tersebut dikenal dengan titik kritis dalam proses produk halal[6].

Dalam masyarakat urban, aktivitas perdagangan menjadi aspek utama dalam pergerakan ekonomi. Produksi makanan juga menjadi bagian dalam aktivitas perdagangan di daerah urban. Pada umumnya, masyarakat perkotaan mendapatkan makanan untuk dikonsumsi secara langsung atau untuk dimasak dengan membeli dari penyedia bahan makanan. Secara tidak langsung, pola ini membentuk gaya hidup masyarakat perkotaan[7].

Produsen makanan atau bahan makanan di daerah perkotaan beraneka ragam sesuai dengan tingkat investasi. Berdasarkan klasifikasi modal, umumnya produsen makanan termasuk kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada komposisi unit usaha di Indonesia banyak didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hingga mencapai 99,9% [8]). Sektor UMKM menyumbang 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) di Indonesia [9]. Maka Kemajuan sektor UMKM sangat menentukan tubuh ekonomi daerah.

Dengan krusialnya keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produsen makanan, maka diperlukan jaminan agar produk yang dihasilkan terjaga kemurnian, kebaikan serta kehalalannya. Akan tetapi, perhatian pelaku usaha (PU) UMK terhadap jaminan kehalalan produk masih rendah. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Padahal bila menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 telah ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk membantu para pelaku usaha UMK mendapatkan sertifikat halal untuk produknya, pemerintah telah menjalankan berbagai program. Salah satunya adalah program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK. Program ini dilakukan melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal. Tujuan lain diluncurkannya program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, adalah untuk:

1. meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
2. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal;
3. penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK;
4. meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal; dan
5. meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuka kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di tahun 2023. Kuota ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mengajukan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (*selfdeclare*) [10]. Dalam pengajuan sertifikasi halal *self declare* ini, pelaku usaha perlu di dampingi oleh pendamping proses produk halal (P3H) yang sudah terlatih oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Keberadaan P3H sangat penting karena proses SEHATI diajukan oleh PU kepada BPJPH melalui P3H. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan pendamping oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sangat diperlukan. Proses pelatihan P3H berisikan materi secara terstruktur tentang proses produk halal di antaranya, pandangan syariat terhadap produk halal, pengetahuan bahan, proses produk halal, serta verifikasi dan validasi.

LP3H merupakan lembaga yang mewadahi P3H dan dapat bernaung pada organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan islam serta perguruan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP) telah diamanahkan oleh BPJPH Kemenag RI untuk menjadi PT tempat bernaung LP3H dengan No. Registrasi: 220 7 000005 sejak tahun 2022. Oleh karena itu LP3H UNP sudah melaksanakan rekrutmen serta pelatihan Pendamping PPH. Program ini akan terus menjadi fokus utama dari LP3H UNP untuk terus mensukseskan program SEHATI serta program penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya.

Kota Padang adalah termasuk kota dengan banyak geliat bisnis yang tinggi. Sebagaimana umumnya daerah lain di Indonesia, ibukota dari provinsi Sumatera Barat ini juga memiliki wadah perkumpulan kepemudaan yang bernama Karang Taruna. Karang Taruna kota Padang telah berkarya

untuk masyarakat dalam banyak aspek, baik pendidikan, sosial, agama, budaya dan ekonomi. Karang taruna kota Padang juga telah menjalin kerjasama dengan UNP hingga saat ini. Karang taruna kota Padang menghimpun para pemuda yang juga memiliki banyak jenis usaha termasuk usaha mikro dan kecil. Di Kota Padang terdapat sekitar 80 ribu UMKM yang menjadi binaan pemko Padang.

Dengan pentingnya keberadaan P3H dalam proses produk halal, serta kondisi ekonomi kota Padang yang memiliki banyak UMK, maka perlu ditinjau kesiapan pemuda Karang Taruna Kota Padang yang telah dilatih untuk menjadi P3H di kota Padang. Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan pendamping dan studi awal keberlangsungan proses sertifikasi halal *self declare* di Kota Padang.

Menurut berbagai penelitian ternyata sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis [11]. Sejalan dengan penelitian [12] menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian

Solusi/Teknologi

Dengan adanya permasalahan diatas maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (*sehati*) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Padang 2023 yang lebih efektif.

Solusi diatas diharapkan menjadi inovasi baru dalam Pelaksanaan pelatihan pendamping proses produk halal serta meningkatkan laju perolehan sertifikat halal oleh pelaku usaha, khususnya Kota Padang dan Sumatera Barat serta Indonesia secara umum. Selain itu, target 1 juta kuota sertifikat halal gratis di tahun 2023 juga perlu dikejar

dan dengan program ini diharapkan menjadi inisiasi dari pencapaian program tersebut[13].

Pada artikel ini akan dibahas tingkat kesiapan peserta pelatihan pendamping produk halal yang dilaksanakan pada hari sabtu – ahad tanggal 5-6 Agustus 2023 dan bertempat di Ruang Pelatihan Masjid Raya Sumatera Barat. Tingkat kesiapan ini dievaluasi menggunakan instrumen berupa angket yang telah disiapkan oleh trainer yang memberikan materi pada kegiatan pelatihan dimana item yang mencakup semua materi pendampingan. Responden yang berjumlah 33 orang mengisi angket melalui google form untuk mendapatkan skor kuantitatif.

Aspek yang dievaluasi dalam kesiapan ini berdasarkan kepada materi yang telah disampaikan saat pelatihan. Beberapa aspek yang menjadi pokok penilain adalah :

- A. Kebijakan dan regulasi JPH
- B. Ketentuan syariat islam terkait jaminan produk halal
- C. Pendampingan dan Pendamping Proses Produk Halal
- D. Pengetahuan bahan

- E. Proses Produk Halal
 - F. Verifikasi dan validasi
 - G. Perijinan Pelaku Usaha
 - H. Praktik penggunaan akun SiHALAL
- Aspek-aspek yang disebutkan diatas dibagi menjadi beberapa butir pernyataan yang diisi menggunakan skala Likert.

Data yang didapatkan dianalisa menggunakan model yang dipakai oleh Aydin dan Tasci (2005) tentang kesiapan mahasiswa dalam menggunakan portal *e-learning* dalam pembelajaran *online*[14]. Model ini diadaptasi untuk menentukan kesiapan peserta pelatihan P3H untuk melaksanakan pendampingan ke lapangan.

Peroleh skor diperoleh menggunakan persamaan (1).

$$skor = \frac{skor\ yang\ didapat}{skor\ maksimal} \times 5 \quad (1)$$

Skor yang didapatkan peserta pelatihan dikonversi kedalam interval dengan prediket seperti yang ditampilkan pada Table 1.

Tabel 1 Konversi skor kesiapan Calon P3H ke dalam kategori


Skala	Kategori
>4,2	Siap, pendampingan Proses Produk Halal dapat dilaksanakan
3,4 – 4,1	Siap, namun membutuhkan sedikit peningkatan
2,6 – 3,3	Tidak siap, membutuhkan sedikit peningkatan
<2,6	Tidak siap, membutuhkan banyak peningkatan

Hasil dan Diskusi

Hasil perolehan skor untuk setiap kategori ditampilkan dalam Gambar 1. Berdasarkan diagram pada Gambar 1 tampak bahwa kedelapan aspek memiliki skor rata-rata diatas 4,2 yang secara umum mengindikasikan bahwa pemuda Karang Taruna Kota Padang termasuk kedalam kategori siap untuk melaksanakan pendampingan proses produk halal.

Aspek yang menggambarkan skor paling tinggi adalah Penggunaan akun SiHalal dengan rata-rata 4,92 dan aspek yang memiliki skor yang paling rendah adalah

Perizinan Pelaku Usaha dengan skor 4,23. Akan tetapi skor tersebut masih termasuk ke dalam kategori siap melaksanakan pendampingan. Aspek Penggunaan akun SiHalal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan calon PPH. Digitalisasi pendampingan dilakukan menggunakan akun SiHalal yang sebagian besar proses pengajuan sertifikat halal dilakukan di akun tersebut. Perizinan pelaku usaha dilakukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang belum memilikinya.



Gambar 1 Perolehan skor rata-rata setiap aspek kesiapan calon pendamping PPH Karang Taruna Kota Padang

Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki hubungan yang erat dengan proses sertifikasi halal dimana hubungan ini merupakan timbal balik, yaitu NIB dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal, sementara itu, sertifikat halal juga menjadi syarat bagi pengurusan NIB.

Ke-delapan aspek kesiapan calon pendamping PPH yang dievaluasi diuraikan dalam beberapa butir pernyataan yang perolehan skor nya ditabulasikan ke dalam Tabel 2.

Aspek kesiapan yang berhubungan dengan kebijakan dan regulasi jaminan produk halal (A) mendapatkan skor rata-rata 4,42. Aspek ini menilai kesiapan calon pendamping PPH terkait dengan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pendampingan PPH ini secara umum.

Aspek ini diuraikan ke dalam lima butir pernyataan. Terdapat 3 butir (A.3;A.4;A.5) yang mendapatkan skor paling tinggi yaitu

4,45. Sementara itu dua butir lainnya masih mendapatkan skor diatas 4,2.

Pemahaman terhadap ketentuan syariat Islam terkait Jaminan Produk halal merupakan aspek kesiapan yang dinilai. Aspek ini juga diuraikan kedalam 5 butir pernyataan. Pernyataan yang mendapatkan skor paling tinggi adalah butir B.1 yaitu mengetahui dan memahami tuntutan Al-Qur`an dan Hadits terkait makanan halal. Aspek ini mendapatkan skor paling tinggi karena terdapat banyak sekali pedoman dari kedua tuntunan umat islam tersebut yang menekankan untuk mengkonsumsi makanan yang halal[15]. Umat Islam secara umum mengetahui perintah tersebut begitu juga dengan calon P3H. Sementara itu butir yang mendapatkan skor paling rendah pada aspek ini adalah butir B.3 yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang alkohol.

Tabel 2 : Perolehan skor tiap butir pernyataan kesiapan calon pendamping PPH Karang Taruna Kota Padang

Kode	Butir Pernyataan	Skor
A	Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH)	
A.1	Mengetahui dasar hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	4.33
A.2	Memahami tugas dan wewenang BPJPH, LPH, serta Pendamping PPH	4.42
A.3	Mengetahui produk apa saja yang perlu sertifikasi halal	4.45
A.4	Memahami perbedaan antara penyelia halal dan pendamping produk halal	4.45
A.5	Mengetahui syarat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil	4.45
B	Ketentuan syariat Islam terkait JPH	
B.1	Mengetahui dan memahami tuntutan Al-Quran dan Hadits terkait makanan halal	4.48
B.2	Mengetahui penyebab keharaman suatu benda/bahan	4.36
B.3	Memahami Fatwa MUI terkait dengan alkohol	4.27
B.4	Memahami Fatwa MUI terkait makanan yang berasal dari bahan hewani	4.30
B.5	Memahami Fatwa MUI terkait bahan yang berasal dari binatang baik untuk makanan atau non-makanan	4.24
C	Pendampingan dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)	
C.1	Mengetahui bahwa makanan dan minuman yang beredar di Indoensia harus bersertifikat halal	4.67
C.2	Mengetahui syarat untuk mejadi seorang PPH	4.42
C.3	Mengetahui kode etik pendamping PPH dalam melaksanakan tugas	4.45
C.4	Mengetahui hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan Pelaku Usaha sebagai objek pendampingan dan LP3H sebagai institusi induk	4.39
C.5	Akan melaksanakan pendampingan secara aktif Jika dinyatakan “Lulus” sebagai pendamping PPH	4.45
D	Pengetahuan Bahan	
D.1	Memahami dengan baik kriteria bahan-bahan yang termasuk positive list, bahan kritis dan bahan haram	4.36
D.2	Mengetahui titik kritis dalam utama dalam proses produksi	4.30
D.3	Memahami 4 macam ketentuan bahan yang digunakan dalam proses produk halal	4.33
D.4	Memahami 4 macam sumber dari bahan yang digunakan dalam proses produk halal	4.30
D.5	saya mengetahui bahan-bahan yang diharamkan melalui fatwa MUI	4.48
D.6	Dapat melakukan identifikasi titik kritis bahan hewani maupun nabati	4.15
D.7	Mengetahui produk turunan dari babi serta nama lainnya	4.15
D.8	Mengetahui syarat bahan dapat digunakan dalam proses produk halal, jika bahan yang digunakan adalah bahan kritis	4.00
E	Proses Produk Halal	
E.1	Mengetahui bahwa lokasi, tempat dan alat produksi harus dipisahkan dari tujuan lain dalam proses produk halal.	4.33
E.2	Dapat menggambarkan contoh alur proses produk halal	4.27
F	Verifikasi dan Validasi	
F.1	Memahami bahwa dalam dalam verifikasi dan validasi harus ada pernyataan pelaku usaha tentang produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya serta proses produksi dapat dipastikan kehalalannya secara sederhana	4.42
F.2	Mengetahui informasi minimum terkait produk yang akan diverifikasi dan divalidasi	4.27
F.3	Telah mengetahui formulir/dokumen verval	4.33
F.4	Mengatahui bentuk formulir rekomendasi hasil verval	4.27
F.5	Mengetahui bentuk formulir pernyataan pelaku usaha	4.36
F.6	Telah mempraktekkan proses verval dalam pelatihan yang diikuti	4.36
G	Perizinan Pelaku Usaha (PU)	
G.1	Mengetahui langkah mendaftarkan Pelaku Usaha ke sistem OSS Kementerian Investasi atau BKPM	4.27

G.2	Mengetahui cara mengusulkan NIB bagi Pelaku usaha di sistem OSS Kementerian Investasi atau BKPM	4.18
H	Penggunaan Akun SiHALAL	
H.1	Memiliki email aktif	5.00
H.2	Mengikuti/menyaksikan demonstrasi langkah pendampingan produk halal melalui akun pendamping PPH yang sudah aktif	4.85

Aspek ketiga yang dinilai berkaitan dengan pengetahuan tentang proses pendampingan dan pendamping PPH. Aspek ini juga bertujuan untuk mengukur pengenalan diri calon PPH terhadap peran dan tugas PPH. Butir yang mendapatkan skor paling tinggi adalah butir C.1 yang menyatakan bahwa makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Hal ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, bahan tambahan pangan, bahan penolong, produk sembelihan serta jasa sembelihan harus bersertifikat halal sertidaknya sebelum tanggal 17 Oktober 2024[16]. Butir C.4 yang terkait dengan hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan PU dan LP3H merupakan butir yang mendapatkan skor paling rendah

Dalam proses sertifikasi halal bahan yang digunakan dalam proses produksi menjadi perhatian utama. Oleh karena itu pengetahuan tentang bahan menjadi aspek ke-empat yang dievaluasi dalam kesiapan calon pendamping PPH. Aspek ini diuraikan kedalam delapan butir karena menyangkut pengetahuan teknis dan praktis. Butir yang mendapatkan skor paling tinggi adalah D.5 yang berkaitan dengan pengetahuan tentang bahan-bahan yang diharamkan melalui fatwa MUI. Skor yang didapatkan untuk butir ini adalah 4,48. Ditengah-tengah masyarakat terdapat bahan-bahan yang status nya diragukan. Fatwa MUI diperlukan untuk mempertegas status bahan tersebut sehingga terdapat pandangan yang sama sesuai dengan riset dan pengkajian yang dilakukan MUI[17]. Sementara itu, butir yang mendapatkan skor paling rendah adalah

D.8 yaitu tindakan yang harus diambil apabila terdapat bahan kritis dalam proses produk halal dengan nilai 4,00. Jika bahan kritis masuk kedalam tahapan produksi, maka bahan tersebut perlu dipastikan kehalalannya

Aspek mengenai alur yang harus dijaga dalam Proses Produk Halal diuraikan menjadi dua butir yaitu berkaitan dengan pengetahuan tentang pemisahan lokasi dan alat produksi yang mendapatkan skor 4,33. Sedangkan butir lainnya dalam aspek ini adalah kemampuan menggambarkan alur proses produk halal yang mendapatkan skor yang tidak jauh berbeda yaitu 4,27. Aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi, tempat dan peralatan yang digunakan bersifat single purpose sehingga tidak bercampur dengan tujuan lain seperti konsumsi pribadi atau rumah tangga. Selain itu, butir ini juga menjaga agar peralatan produksi terbebas dari potensi bahan-bahan mengandung keharaman.

Dalam proses pendampingan langkah verifikasi dan validasi (verval) merupakan langkah praktis yang krusial karena pada tahap ini semua bahan yang digunakan akan didata dan dianalisa jaminan halalnya. Proses ini merupakan langkah awal dilapangan yang mana berdasarkan rekomendasi pendamping PPH pada tahap ini, BPJPH dan lembaga terkait akan melanjutkan proses ke tahap siding fatwa dan penerbitan sertifikat halal. Oleh karena itu, apabila terjadi kekeliruan pada tahap ini, maka akan berdampak kepada tahap berikutnya. Aspek kesiapan pada verifikasi dan validasi diuraikan dalam 6 butir yang mana F.1 mendapatkan skor paling tinggi yaitu 4,42. Butir ini merupakan awal bagian dari proses verval dimana diperlukan syarat-syarat berupa pernyataan (*syahadah*)

pelaku usaha terkait dengan kesaksiannya. Sebelum syarat-syarat ini diperoleh, maka proses verval belum bisa diselesaikan dan belum dapat dilanjutkan usulannya ke BPJPH. Sementara itu, terdapat dua butir yang mendapatkan skor paling rendah yaitu butir F.1 dan F.4 dengan skor 4,27. Kedua butir ini berkaitan dengan informasi minimum terkait produk yang akan di verval, serta bentuk formulir verval. Dalam proses verval pendamping PPH harus mengetahui informasi minimum terkait produk berupa merek/nama produk, jenis produk serta bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya semua data yang didapatkan dari proses verval ini diinput atau ditulis kedalam formulir atau dokumen verval.

Dalam proses pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha perlu memiliki NIB sebagai salah satu syarat awal. NIB didapatkan dari pendaftaran usaha yang dimiliki ke Kementerian Investasi/BKPM yang dilakukan secara online melalui system OSS. Pendamping PPH perlu untuk memastikan PU yang didampingi memiliki NIB. Oleh karena itu, kesiapan calon pendamping PPH mencakup pengetahuan dalam perizinan pelaku usaha melalui system OSS Kementerian Investasi/BKPM. Terdapat dua butir pernyataan dalam aspek ini yaitu pengetahuan terhadap langkah pendaftaran PU ke system OSS (G.1) dan pengetahuan terhadap langkah mengajukan NIB (G.2). Butir G.1 mendapatkan skor yang lebih tinggi yaitu 4,27 sedangkan butir G.2 dengan nilai 4,18. Perolehan skor ini menunjukkan calon pendamping PPH sudah memahami langkah dan siap melakukan pendampingan.

Proses pendampingan PPH dilakukan secara online/digital melalui system SiHalal. Setiap pendamping PPH yang sudah lulus training akan mendapatkan akun SiHalal untuk pendamping. Semua proses komunikasi baik pendamping dengan PU, pendamping dengan LP3H serta dengan BPH akan dilakukan melalui system

SiHalal. Aktivasi akun SiHalal dilakukan menggunakan email aktif dari calon pendamping SiHalal. Butir H.1 menilai kepemilikan email aktif bagi calon pendamping Karena fungsinya yang sangat penting. Semua calon pendamping dari Karang Taruna Kota Padang sudah memiliki email aktif yang ditunjukkan dengan skor maksimal pada butir ini. Skor ini juga merupakan skor tertinggi dibandingkan dengan butir lain. Demonstrasi dilakukan bagi calon pendamping PPH untuk melihat kedalam akun pendamping PPH. Langkah ini dilakukan oleh pendamping PPH yang sudah aktif melakukan proses pendampingan di lapangan. Butir G.2 menilai keikutsertaan calon P3H dalam demonstrasi pada saat training. Butir ini mendapatkan skor 4,85 yang menjadi nilai tertinggi kedua setelah butir G.1. Skor yang didapat dari aspek ini menggambarkan kesiapan yang baik dari calon pendamping PPH untuk penggunaan akun SiHalal. Hasil ini juga menunjukkan tingkat melek teknologi yang tinggi dari calon pendamping PPH. Dari data yang dihimpun, rentang usia dari calon pendamping PPH yang mengikuti kegiatan training ini tergolong kepada generasi milenial, yang memiliki tingkat penguasaan IT lebih baik serta terbiasa dengan akun media sosial dan internet[18].

Kesimpulan

Program Kemitraan Masyarakat dengan tema Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dengan mitra Karang Taruna Kota Padang telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendamping PPH yang dapat mempercepat laju perolehan sertifikat halal bagi produk makan dan minuman khususnya di Kota Padang. Setelah dilakukannya pelatihan bagi calon pendamping PPH, diperlukan analisa kesiapan untuk melaksanakan tugas pendampingan jika dinyatakan lulus oleh LP3H. Skor perolehan yang dikumpulkan

menggunakan instrumen menunjukkan angka >4,2 yang mengindikasikan tingkat kesiapan yang baik. Aspek yang mendapatkan skor terbaik adalah aspek penggunaan akun SiHalal dan yang mendapatkan skor paling rendah adalah perizinan pelaku usaha. Pada tahap selanjutnya perlu dilakukan monitoring terhadap kinerja dari pendamping PPH yang dinyatakan lulus training. Selain itu, program pelatihan pendamping baru juga perlu diteruskan karena jumlah pendamping yang ada saat ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah kuota sertifikasi halal gratis yang ada saat ini.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang dengan SK No. 628/UN.35/PM/2023 . Selain itu ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para trainer Pendamping Proses Produk Halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Negeri Padang diantaranya Rahmi Holinesti, STP, M.Si, Afifatul Achyar, M.Si serta Al-Ikhlash, Lc., M.A.

Pustaka

- [1] A. Mohsin, N. Ramli, and B. A. Alkhalayfi, "Halal tourism: Emerging opportunities," *Tour. Manag. Perspect.*, vol. 19, pp. 137–143, 2016.
- [2] A. Afendi, "The effect of halal certification, halal awareness and product knowledge on purchase decisions for halal fashion products," *J. Digit. Mark. Halal Ind.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–154, 2020.
- [3] K. Sugibayashi *et al.*, "Halal cosmetics: A review on ingredients, production, and testing methods," *Cosmetics*, vol. 6, no. 3, p. 37, 2019.
- [4] S. Secinaro and D. Calandra, "Halal food: structured literature review and research agenda," *Br. Food J.*, vol. 123, no. 1, pp. 225–243, 2020.
- [5] V. N. Mathew, "Acceptance on halal food among non-Muslim consumers," *Procedia-Social Behav. Sci.*, vol. 121, pp. 262–271, 2014.
- [6] Y. Atma, M. Taufik, and H. Seftiono, "Identifikasi resiko titik kritis kehalalan produk pangan: studi produk bioteknologi," *J. Teknol.*, vol. 10, no. 1, pp. 59–66, 2018.
- [7] N. L. Mufidah, "Pola konsumsi masyarakat perkotaan: studi deskriptif pemanfaatan foodcourt oleh keluarga," *J. Biokultur*, vol. 2, pp. 157–178, 2012.
- [8] D. H. Jayani, "kontribusi UMKM terhadap ekonomi terus meningkat," *databoks. katadata. co. id*, 2021.
- [9] E. Pardiansyah, M. Abduh, and Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *J. Pengabd. dan Pengemb. Masy. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 101–110, 2022, doi: 10.56303/jppmi.v1i2.39.
- [10] Kemenagri, "Percepat Capaian SEHATI, BPJPH Konsolidasi Satgas dan LP3H," *kemenag.go.id*, 2023.
- [11] N. N. Kharisma, M. V. Roesminingsih, and S. Suhanadji, "Gambaran kebutuhan pembelajaran daring pkbm budi utama surabaya pada masa pandemi covid-19," *J. Pendidik. Nonform.*, vol. 15, no. 1, pp. 38–44, 2020.
- [12] K. A. & Y. N. S. Diana Triwardhani, Yuliniar, "The Effect of Halal Label Perception, Lifestyle and Quality of Service on Purchase Decision at Starbucks Coffee in Indonesia Diana," *J. Econ. Behav. Stud.*, vol. 14, no. 4, pp. 42–49, 2022.
- [13] Indah, "Sertifikasi Halal Gratis 2023

- Dibuka, Ada 1 Juta Kuota,” 2023.
<https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>
- [14] C. H. Aydın and D. Tasci, “Measuring readiness for e-learning: Reflections from an emerging country,” *J. Educ. Technol. Soc.*, vol. 8, no. 4, pp. 244–257, 2005.
- [15] N. Nuraini, “Halalan thayyiban alternatif qurani untuk hidup sehat,” *J. Ilm. Al-Mu ashirah Media Kaji. Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspekt.*, vol. 15, no. 1, pp. 82–93, 2018.
- [16] Indah, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!,” 2023.
<https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>
- [17] S. Al-Fatih, “Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang,” *J. Dedik. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 64–74, 2022.
- [18] A. Ahmad and N. Nurhidaya, “Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial,” *Avant Garde*, vol. 8, no. 2, pp. 134–148, 2020.